Globethics Repository



Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Marzuki
Publisher	STAIN Metro Lampung
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-15 21:16:52
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/227804

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI ACEH

Marzuki

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: marzukiabubakar84@gmail.com

Abstrak

Kepemimpinan perempuan dalam Islam masih menjadi salah satu persoalan yang menjadi perdebatan di kalangan Ulama di dunia, Indonesia bahkan di tingkat daerah. Aceh merupakan satu-satunya daerah legalisasi pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, sehingga mengetahui pandangan para Ulama di Aceh tentang kepemimpinan perempuan yang masih menjadi polemik merupakan hal yang sangat penting dan menarik, terutama pandangan para Ulama Pesantren di Aceh. Studi ini berbentuk analisis terhadap jajak pendapat yang dikumpulkan dari pandangan para ulama Pesantren di Aceh terhadap kepemimpinan perempuan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Ulama Pesantren di Aceh memiliki dua pandangan dalam meninjau kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin. Pertama, membedakan antara urusan Syariah dan muamalah. Dalam urusan syariah, para Ulama sepakat tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, seperti menjadi Imam shalat dan Khatib Jumat. Sedangkan dalam urusan muamalah, mereka membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, seperti menjadi Kepala sekolah, ketua PKK, ketua Koperasi dan lain-lain, hingga Jabatan legislatif dan eksekutif. Kedua, Ulama Pesantren di Aceh "memberi celah" bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, yaitu mereka pada dasarnya melarang atau tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Namun, apabila ada di antara perempuan yang mencalonkan diri, dan dia memiliki kemampuan dan dijamin keagamaannya, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan, asalkan ia memiliki kecakapan dan berada pada jalan syariat Islam.

Kata kunci: Pemimpin, Perempuan, Ulama Pesantren.

Abstract

Female leadership in Islam is still one of the contentious issues among Ulama in the world , Indonesia and the local level. Aceh is the only area of the legalizations the implementation of Islamic law in Indonesia, so knowing the views of the Ulama in Aceh on women's leadership is still being debated and is a very important and interesting, especially the view of the Ulama Pesantren in Aceh. This study is an analysis of the poll form collected from the view of the scholars boarding school in Aceh on women's leadership . The results of this study indicate that the boarding school in Aceh Ulama have two views in reviewing the permissibility of a woman becoming a leader . First ,the respondents distinguish between Sharia and muamalah affairs. In matters of sharia , the scholars agreed not to allow a woman to become a leader , as an Imam and Khatib. While in the affairs muamalah, they allow a woman to become leaders, such as being a school principal, chairperson of a cooperation, up to the legislative and executive Position. Second , Ulama Pesantren in Aceh "giving gap" for women to become leaders, that they basically do not prohibit or allow a woman becomes a leader. However, if there is among women who ran, and she has the ability and guaranteed religious, then it does not matter, as long as she has the skill and is on the way Islamic law.

Keywords: *Leaders, women, Ulama, Pesantren.*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna, juga menjadi rahmat bagi sekalian umat manusia. Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ibadah saja, akan tetapi Islam juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Hal tersebut terbukti ketika Rasulullah saw hijrah ke Madinah, beliau mempersatukan dua kaum yang besar antara kaum Anshar (penduduk asli Madinah) dan kaum muhajirin (kaum muslimin yang hijrah dari Mekkah). Persatuan kedua masyarakat besar ini, kemudian terbentuk Negara Madinah. Saat itulah Rasulullah saw banyak mengajarkan umat Islam bagaimana hidup bermasyarakat, dan ayat-ayat al-Quran yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat lebih banyak diturunkan di Mainah.

Begitu juga dengan hal yang bekaitan dengan kepemimpinan, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat hal ini merupakan salah satu pembahasan penting karena tekait langsung dengan kontrol sosial. Seorang pemimpin merupakan sosok teladan bagi masyarakatnya, yang mampu mengayomi, mengarahkan serta membimbing masyarakatnya dengan *uswatun hasanah* atau contoh teladan yang

diajarkan oleh Rasulullah saw yang dapat dipelajari dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang kepemimpinan dalam Islam. Walaupun demikian, dalam beberapa hal di era modern ini dijumpai masalah-masalah kepemimpinan yang menimbulkan multi-tafsir dari para Ulama, termasuk masalah pemimpin perempuan.

Apakah seorang perempuan boleh menjadi pemimpin? Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan di antara para Ulama di dunia. Di antara para Ulama ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkannya.[1] Hal ini juga terjadi di Indonesia, akan tetapi sebagai negara yang berlandaskan Pancasila tidak ada larangan seorang perempuan menjadi pemimpin. Namun, hal tersebut bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang memegang teguh ajaran Islam. Apalagi bagi Aceh yang merupakan daerah pelaksanaan syariat Islam, hal ini menjadi perbincangan serius di antara para ulama, terutama ulama yang beraliran Pesantren.[2]

Mengkaji masalah tersebut menurut pemikiran Ulama modern, telah banyak hasil yang diperoleh, terutama dari beberapa Mufti mesir dan ulama besar Universitas Al-Azhar, seperti Dr. Muhammad Said Thanthawi dan Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab,[3] mereka membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin dengan ketentuan dan syarat tertentu. Akan tetapi sebagian ulama modern seperti tokoh ulama wahabi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau mengharamkan seorang perempuan menjadi pemimpin.[4]

Ulama Pesantren di Aceh memegang peranan penting dalam pembangunan syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu pandangan dari para ulama pesantren menjadi salah satu pegangan dari masyarakat dan Pemerintah Aceh dalam menjalankan syariat Islam di Aceh. Sebagaimana diketahui, walaupun Aceh berada dalam wilayah pelaksanaan syariat Islam, demokrasi di Aceh juga berjalan seperti halnya

[1]Termasuk perbedaan penafsiran tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam, surah an-Nisa ayat 34.

[2]Disebut Ulama Pesantren, karena terdapat Ulama dari kalangan akademisi, terutama alumni UIN, IAIN dan STAIN, serta para alumni Universitas Islam Timur Tengah. Para ulama akademisi ini sering kali berbeda pendapatnya dengan para Ulama Pesantren. Walaupun demikian, tidak dipungkiri bahwa ada Ulama-Ulama Pesantren yang juga menempuh pendidikan di Perguruan-Perguruan Tinggi Islam, sehingga mereka dipengaruhi pemikiran modern

[3]Fatwanya dimuat di Harian *Al-Jumhuriyah* Mesir, Edisi 28 Januari 20017.

[4]Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, *Majmuk Fatawa Ibn Baz*, No. fatwa: 30461, h. I/424. Pendapat serupa juga dapat dilihat pada Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, No. fatwa: 11780, h. XVII/ 13.

di Indonesia pada umumnya.[5] Di Aceh juga diadakan Pemilu legislatif dan eksekutif, dan calon-calon yang diusung juga terdiri dari laki-laki dan perempuan. Banyak dari anggota DPRK dan DPRA yang terpilih dari kalangan perempuan. Bahkan pemimpin terpilih, di tingkat kabupaten/kota adalah perempuan.[6]

Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar, di mana posisi para Ulama di Aceh, terutama Ulama Pesantren yang dikenal sebagai pengawal masyarakat Aceh? mencari jawaban ini sangat penting untuk menyelaraskan antara ulama dan cita-cita pelaksanaan syariat Islam di Aceh. di samping itu, jawaban ini sangat dibutuhkan demi kelangsungan demokratisasi di Aceh dan Indonesia pada umumnya.

B. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Kepemimpinan berasal dari kata "pemimpin", kemudian ditambah imbuhan "*ke*" dan "*an*". Kepemimpinan dalam bahasa Arab disebut "*Al-Imamah*".[7] Dalam ilmu Fiqih, *Imamah* diartikan dengan kepemimpinan dalam hal menjadi ketua dalam memimpin seperti Shalat Jamaah atau pemerintah. Ibnu Khaldun mendefinisikan kepemimpinan sebgai tanggung jawab kaum yang dikehendaki oleh peraturan Syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi ummat. Sehingga dapat dipahami bahwa kepemimpinan adalah suatu tugas yang menyeluruh, menguru segala urusan, baik agama maupun politik untuk satu tujuan, yaitu kemaslahatan ummatnya.[8]

Al-Mawardi menjelaskan beberapa kriteria untuk dapat menjadi seorang pemimpin, yaitu:

1. Berbuat adil dengan segala persyaratannya
2. Punya pengetahuan luas agar dia mampu berijtihad
3. Sehat pendengaran, penglihatan serta lisan

[5]Walaupun di sisi lain Aceh secara politis lebih diistimewakan dari Provinsi lain dengan adanya Parlok (Partai Lokal).

[6]Wakil Wali kota Banda Aceh, Illiza Sa'dudin Jamal, sekarang menjabat Plh, Walikota Banda Aceh setelah Walikota, Mawardi, M.Eng meninggal Dunia.

[7]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 215.

[8]Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Antara Konsep dan Realita*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), h. 58.

4. Memiliki organ tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan ummat
6. Kesatria, berani melindungi rakyat dalam menghadapai musuh.[9]

Menurut Sayyid Sabiq, seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat berikut, yaitu beriman, berwibawa, peka terhadap situasi rakyat, bisa membaca keadaan masyarakat, sanggup mengemudi roda pemerintahan dan mampu mengikuti perkembangan politik dunia.[10]

Reddia mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) model gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu:

1. Gaya kepemimpinan eksklusif, yaitu yang memperhatikan efektifitas, individualitas bawahan, dan kepentingan organisasi, pemimpin ini memiliki motovasi tinggi, memeperlakukan bawahan sesuai dengan individualitasnya, mampu bekerja dalam tim.
2. Gaya kepemimpinan otoktatif yang bijaksana, yaitu yang memperhatikan efektifitas dan kepentingan organisasi.
3. Gaya kepemimpinan biokratif, yaitu yang menekankan efektifitas atas dasar peraturan dan prosedur.[11]

1. Landasan Normatif Kepemimpinan Perempuan

Berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, tidak akan terlepas dari pedoman hidup umat Islam, yaitu al-Quran dan Hadist. Di dalam al-Quran dan Hadist sendiri masih belum djelaskan secara rinci tentang kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu sangat perlu dijelaskan ayat-ayat al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan.

Beberapa ayat al-Quran yang ditafsirkan sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam Islam, yaitu : QS An Nisa 4:34 Allah berfirman:

[9]Raihan, *Kepemimpinan...*, h. 54.
[10]*Ibid*.,h. 59.
[11]*Ibid*, h. 70.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Ayat ini dipahami sebagai dalil tidak bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin. Akan tetapi, terdapat juga para ulama yang menafsirkan ayat ini sebagai ayat *khass* yang memiliki penafsiran khusus, yaitu tentang kepemimpinan dalam keluarga, bukan dalam ruang public, tetapatnya tentang kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, karena hal tersebut bukanlah kewajiban seorang perempuan.

Kemudian firman Allah swt dalam Surah al-Ahzab ayat 33, Allah swt berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".

Didukung oleh firman Allah swt dalam al-Quran surat Al Ahzab ayat 33, yang artinya: "*dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan*

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu." Berikutnya juga dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 53, Allah berfirman: "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka*."

Di samping itu terdapat beberapa ayat al-Quran yang diindikasikan sebagai ayat yang membolehkan bagi para perempuan untuk menjadi pemimpin, yaitu: firman Allah swt dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, artinya: "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai*". Dalam al-Quran surat at Taubah ayat 71, Allah berfirman: "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar*". Berikutnya juga dalam al-Quran surat an-Naml ayat ayat 23-44, Allah swt menceritakan kisah dan pujian Allah swt terhadap Ratu Balqis.

Selain ayat-ayat al-Quran, berikut beberapa Hadist yang menerangkan tentang kepemimpinan perempuan, yaitu

1. Hadits Nabi: "*Wanita adalah saudara dari laki-laki*".[12]
2. Hadits Nabi: "*Allah mengizinkan kalian perempuan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhanmu*".[13]
3. Aisyah memimpin tentara laki-laki dalam perang Jamal.
4. Umar bin Khattab mengangkat wanita bernama As-Syifa sebagai akuntan pasar.[14]
5. Hadits sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita".[15]

[12]Teks asal: إنما النساء شقائق الرجال, Hadits riwayat Abu Daud nomor 236. Lihat juga, Ahmad dalam *Musnad*-nya no. 26238; Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya no. 4694; Tirmidzi dalam *Al-Jamik* no. 113, Daruqutni dalam *As-Sunnah* no. 481; Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa* no. 90; Tusi dalam *Al Mustakhraj* No. 324; Baihaqi dalam *Sunan al-Kubro* No. 767.

[13]Hadits dalam *Sahih Bukhari*: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن

[14]Hadits riwayat Yazid bin Abi Hubaib terdapat dalam *Al-Isabah li-Ibni Hajar*, h. VII/728. Teks hadits: أن عمر رضي الله عنه استعمل الشِّفَاء على السوق. قال: ولا نعلم امرأة استعملها غير هذه عن يزيد بن أبي حبيب . Namun hadits ini dianggap tidak sahih oleh Ibnu Arabi dalam Ahkam al-Quran, hlm III/482.

[15]*Sahih Bukhari* hadits No. 4425; *Sunan Nasai* VIII/227. Teks asal: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

2. Pendapat para Ulama tentang kepemimpinan Perempuan

Perbedaan penafsiran dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang telah dipaparkan di atas merupakan pangkal terjadinya kontroversial tentang kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin dalam Islam. Dalam masalah ini, terdapat dua kelompok ulama, yaitu kelompok yang tidak membolehkan dan yang memboolehkan dengan syarat.

Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah An-Nisa ayat 34 menyatakan:

الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. "بما فضَّل اللّه بعضهم على بعض" أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم؛ لقوله _صلى اللّه عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة" رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك "..... وقال ابن عباس: "الرجال قوامون على النساء" يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها اللّه به من طاعته.

"Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki adalah pemimpinnya, Hakimnya, dan yang membimbingnya ketika tersesat. "dengan segala kelebihan yang telah diberikan oleh Allah di atas yang lainnya", karena seorang laki-laki lebih utama daripada perempuan, dan laki-laki lebih baik daripada perempuan, oleh karena itu kenabian hanya dikhususkan bagi laki-laki, demikian juga kerajaan yang agung, karena sabda Nabi saw tidak akan Berjaya suatu kaum seandainya mereka diperintah oleh seorang perempuan", Hadist riwayat Bukhari. Demikian juga kaitannya dengan Qadhi (hakim).....dan berkata Ibnu Abbas mengenai ayat "Ar-rijaalu qawwamuuna 'alan nisai" maksudnya adalah memimpin mereka (perempuan), yaitu menaati perintah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh allah swt.

Hal tersebut juga didukung oleh Ar-Razi dalam Tafsirnya, ia menyatakan:

واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة، وبعضها أحكام شرعية وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق.

"Dan ketahuilah bahwa kelebihan seorang laki-laki daripada perempuan muncul dari banyak sisi, sebagaiannya merupakan factual dan sebagaiannya lagi merupakan hukum syariat yang telah disepakati seperti kepemimpinan regional dan lokal, jihad, azan, khutbah, iktikaf, Saksi Hudud, dan Qishas".

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islâmi wa adillatuhu*, ketika mengemukakan syarat seorang pemimpin, ia menyatakan bahwa:

وأما الذكورة فلأن عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه الوظيفة في السلم والحرب والظروف الخطيرة، قال صلّى الله عليه وسلم : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (2) لذا أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكراً.[16]

"Adapun laki-laki (sebagai salah satu syarat menjadi Imam), dikarenakan beban yang besar, memerlukan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, dan biasanya perempuan tidak sanggup untuk melakukannya. Perempuan tidak sanggup menghadapi berbagai konsekwensi dari jabatan ini, baik dalam masa damai maupun perperangan, serta kondisi-kondisi berbahaya. Rasulullah saw bersabda " tidak akan berjaya suatu kaum apabila diperintah oleh seorang perempuan". Oleh karena itu, para Fuqahak sepakat bahwa seorang pemimpin haruslah laki-laki.

Menurut Wahbah Az-Zhuhaili, dalam jabatan sebagai *Qâdhi* (hakim) para ulama fiqih sepakat bahwa syarat bagi *Qâdhi* adalah berakal, baligh, merdeka (bukan budak), muslim (orang Islam), tidak tuli, tidak buta, dan tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki.[17] Ibnu Hazm, Abu Hanifah, dan Ibnu Jarir At—Tahabary termasuk para ulama yang membolehkan perempuan menduduki jabatan *Qadhi*.[18]

Sementara ulama kontemporer yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin adalah ulama wahabi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau secara mutlaq mengharamkan perempuan menjadi pemimpin, atau memiliki jabatan apapun dalam pemerintahan.[19]

[16]Wahbah Az-Zuhaihi, *Fihqul Islamiy wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Fikr, 1984), h. 8.

[17]*Ibid*.,

[18]Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahîd*, (Semarang: Toha Putra, tt), h, 344.

[19]Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, *Majmû' Fatawa Ibn Baz*, No. fatwa: 30461, h. I/424. Pendapat serupa juga dapat dilihat pada Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, No. fatwa: 11780, h. XVII/ 13.

Adapun kalangan ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin adalah Syekh Dr. Muhammad Said Thanthawi, seorang syaikh Universitas Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir tahun 1996, dan menjadi Imam Masjid Al-Azhar tahun 1986-1996. Menurut beliau, kepemimpinan perempuan dalam jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat. [20]

Ulama lain yang menyetujui pendapat ini adalah Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, beliau adalah salah satu syekh Al-Azhar yang sangat berpengaruh sampai saat ini.[21] Dalam hal ini Yusuf Al-Qardhawi membolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan beberapa syarat. Diantaranya seperti tidak boleh adanya khalwat, tidak boleh melupakan tugas utama sebagai ibu, yaitu mendidik anak, harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, dan sebagainya.[22]

Al-Jumah Muhammad bin Abdul Wahab juga sepakat dengan pendapat Dr. Yusuf Al-Qardhawi, menurut beliau perempuan boleh menjadi pemimpin, karena hal tersebut bukan sesuatu yang *nadir* dalam dunia Islam, akan tetapi sangat diperlukan adanya komunikasi yang baik dalam keluarganya, yaitu antara dirinya dan suami.[23]

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) pendapat tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. Pertama, pendapat yang tidak membolehkan seorang perempuan menjadi Pemimpin Umat (seperti Presiden), perempuan hanya dibolehkan memimpin dalam bidang-bidang tertentu (DPR, kepala dinas dan lain-lain). Pendapat ini didasarkan pada surah An-Nisa ayat 34, serta diperkuat oleh hadist yang diriwayatkan oleh Barkah. Mereka yang berpendapat demikian adalah Wahbah Az-Zuhaili, Ar-Razi, dan Ibnu Katsir. Kedua, pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan persyaratan. Hal ini juga didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 34, yang memiliki penafsiran yang berbeda, yaitu ayat tersebut lebih bersifat *Khas*, dan didukung juga dengan hadist dari Barkah, dengan penafsiran yang berbeda, yaitu ayat tersebut juga memiliki *asbabul wurud* yang khusus, yaitu pernyataan tantang bahwa apabila urusan diserahkan kepada perempuan, maka kaum tersebut akan hancur. Mereka yang berpendapat

[20]Harian *Okaz* Arab Saudi, edisi 28 Muharram 1429, h. 39 mengutip dari majalah *Ad-Din wal Hayat* Mesir. Dikutip dari www. Fatihsyuhud.net, diakses pada tanggal 30 Maret 2014.

[21]Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Muashirah*, (Al-Maktabah As-Syamilah), h. 485.

[22]*Ibid*.,

[23]Fatwanya dimuat di harian *Al-Jumhuriyah* Mesir, edisi 28 Januari 2007.

demikian antara lain adalah, Syekh Dr. Muhammad Said Thanthawi , Syekh Dr. Yusuf Al-Qardhawi, dan Al-Jumah Muhammad bin Abdul. Ketiga, pendapat yang mengharamkan secara total perempuan untuk terlibat dalam kegiatan dalam ruang publik. Pendapat ini dikeluarkan oleh Ulama Wahabiyyah yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 34 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Barkah.[24]

C. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh

Ulama merupakan tempat umat Islam mengadu tentang hal ikhwal hukum Islam, sebab itulah maka ulama dikatakan oleh Rasulullah saw sebagai pewaris para Nabi. Keberadaa Ulama di kalangan umat Islam sebagai penerang terhadap al-Quran dan Hadist Rasulullah saw. Walaupun demikian, fungsi dan peranan Ulama dalam masyarakat menjadi salah satu fenomena sosial yang memunculkan berbagai istilah-istilah baru yang dilekatkan kepada Ulama, misalnya adanya istilah Ulama dunia dan Ulama akhirat. Hal tersebut disebabkan oleh peran dan fungi Ulama yang dalam pandangan umat ada yang bergeser, sekaligus juga gelar ulama bukan pemberian dari seseorang atau kelompok tertentu, akan tetapi gelar Ulama melekat dengan sendirinya sesuai peran dan fungsiny dalam pandangan umat.

Istilah Ulama di Indonesia dijumpai istilah ulama yang berasal dari dua kelompok, yaitu Ulama dari kalangan Akademisi (universitas) dan Ulama dari kalangan Pesantren. Ulama dari kalangan Akademisi adalah mereka yang memiliki pemahaman agama yang dalam serta memiliki pengaruh dalam masyarakat, senantiasa diikuti dan diteladani. Secara umum, para Ulama ini lebih modern dan pengikutnya merupakan masyarakat kalangan modern, terutama di perkotaan. Ulama dari kalangan Pesantren merupakan Pimpinan (pengasuh) sebuah Pondok Pesantren yang memiliki pemahaman agama yang mendalam serta memiliki pengaruh dalam masyarakat, senantiasa diikuti dan diteladani baik di pesantren maupun dalam lingkungan masyarakat.

Kedua Ulama tersebut sama-sama memiliki keilmuan mendalam dalam bidang agama, akan tetapi memiliki perbedaan terutama dalam hal model pemikiran.

[24]*Sahih Bukhari* hadits no. 4425; *Sunan Nasai* VIII/227. Teks asal: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, artinya; " tidak akan berjaya suatu kaum jika diperintah oleh seorang perempuan".

Ulama akademisi cendrung berfikir modern, sedangkan Ulama Pesantren masih teguh berpegang pada pemikiran dari para ulama-ulama mazhab Syafie, dan sedikit yang telah melakukan modifikasi dengan menggunakan model kalaborasi antara tradisional dan modern dalam pemikiran Islam.

Ulama Pesantren di Aceh sering dipanggil dengan sebutan *Abuya*, *Abu*, *Abon*, *Abi*, *Abati*, *Waled*, dan *Tengku*. Panggilan yang paling sering diberikan kepada *Tengku* (ustadz) yang dipandang memiliki kewibawaan dan ilmu agama yang mendalam adalah *Abuya*[25] atau *Abu*.[26] Para Ulama Pesantren merupakan pimpinan Pesantren yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Para Ulama ini tidak hanya eksis dalam pesantren, mengurus santri yang berada di pondok, akan tetapi mereka juga aktif memberikan pengajian di luar pesantren, seperti di Masjid-masjid, di *Meunasah* (istilah bagi mushalla di Aceh), dan pada kegiatan-kegiatan perayaan hari besar Islam (seperti Maulid, Isra' mi'raj, nuzulul Quran dan lain-lain). Sedangkan para Ulama akademisi juga sering dipanggil dengan gelar-gelar tersebut, tetapi hanya oleh beberapa kelompok atau orang yang telah mengenal betul, dan mengikuti pengajian dari Ulama tersebut. Panggilan untuk Ulama akademisi bersifat elastis, mereka biasanya dipanggil dengan gelar akademiknya seperti *Prof*, dan *Doktor*. Dan terkadang juga dipanggil *Bapak Ustadz* atau *Ustadz*.

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat terkenal di Indonesia. lembaga ini memiliki nama yang berbeda-beda di seluruh Indonesia walaupun memiliki sifat dan bentuk yang sama (orang Aceh menyebutnya *Dayah*, di Padang *Surau*, sedangkan istilah Pesantren atau pondok lebih dikenal di pulau Jawa). Selain *Dayah*, sebuah lembaga pendidikan tempat belajar ilmu agama Islam

[25]Panggilan ini masyhur di Aceh pertama sekali merupakan gelar kepada Syekh Abuya Muda Wali Al-Khalidy, seorang Ulama besar pada tahun 50an, beliau adalah salah satu penyebar Thariqat Naqsyabandiyyah di Aceh. Apabila ditelusuri, hampir semua Ulama-ulama pimpinan Pesantren-Pesantren di Aceh merupakan merupakan murid beliau, atau merupakan lulusan dari Pesantren beliau, yaitu Pesantren Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Sampai saat ini masyarakat Aceh masih memiliki Ulama kharismatik yang merupakan Anak kandung beliau, yaitu Abuya Jamaluddin Waly, sekarang sebagai Pimpinan Pesantren Darussalam, melanjutkan Perjuangan Ayahnya. Sebelumya, dayah tersebut juga pernah dipimpin oleh saudara-saudara beliau yang telah meninggal, yaitu Abuya Prof. Dr. Muhibbudin Wali, beliau dikenal sebagai ulama sepuh di Aceh.

[26]*Abu* dipergunakan untuk panggilan Ulama Pesantren di Aceh, seperti penggilan terhadap sederetan ulama khrismatik Aceh berikut, yaitu Abu Tumin, Abu Panton, Abu Hasnoel Basri HG, dan Abu Ulee titi, dan lain-lain.

dalam masyarakat Aceh juga dikenal dengan sebutan *rangkang*.[27] Sebutan *Dayah*, berasal dari kata *zawiyah* yang berarti sudut, yaitu sudut dimana seorang *Tengku* (ustadz) duduk mengajar dengan menggunakan sistem *halaqah* yang dikelilingi oleh para murid yang mendengarkan pelajaran.[28] Sedangkan kata "Pesantren" yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari kata "Pe-santri-an" yang artinya tempat santri, yang berarti tempat santri untuk menuntut ilmu agama Islam.[29] Sehingga di Aceh, lembaga Pendidikan Pesantren ini lebih dikenal dengan sebutan "*Dayah*" Untuk selanjutnya dalam tulisan ini, istilah "Ulama Pesantren" akan disebut "Ulama Dayah".

Dari informasi yang didapatkan dari Ulama dayah tentang kepemimpinan perempuan, pandangan mereka dapat disimpulkan ke dalam 2 (dua) kesimpulan, yaitu: pertama pendapat yang membedakan antara kepemimpinan Syar'i dan kepemimpinan dalam ranah publik. Kedua, pendapat yang memberikan celah kepada perempuan untuk menjadi pemimpin dengan syarat.

1. Kepemimpinan Syar'i dan Publik

Ibadah merupakan dasar dari bentuk konsekuensi seorang muslim yang telah beriman kepada Allah dan mengaakui Muhammad saw sebagai Rasul. Ibadah dapat berbentuk dalam dua macam, yaitu; ibadah *Mahdhah* adalah peribadatan yang telah ditetapkan tata cara dan aturan-aturannya yang meliputi syarat, rukun, sunat dan hal-hal dimakruhkan dan membatalkan. Ibadah *Ghairu Mahdhah* merupakan ibadah dalam pengertian yang luas, karena tidak ditentukan tata cara atau aturannya secara baku sebagaimana ibadah *mahdhah*. Ibadah dilakukan dengna syarat bahwa dilakukan dengan niat yang benar sebgai bentuk pengabdian kepada Allah, dilakukan dengan baik dan tekun, serta dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dasar dari ajaran Allah dan Rasul.

Dalam pandangan ini, para Ulama lebih kepada melihat masalah kepemimpinan dalam dua bagian penting, yaitu ibadah dan muamalah. Melaksanakan Hukum syariah dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan,

[27]Snouck Hurgronje, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jilid II (terjemahan), (Jakarta: INIS, 1997), h. 19.

[28]Hasbi Amirudin (ed), *Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Persatuan Dayah Inshafudin, 2010), h. 181.

[29]Manfed Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1983), h.

walaupun sebagiannya terikat dengan syarat bagi kewajiban tersebut, kemudian dinamakan ibadah dalam pengertian khusus. Sedangkan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah merupakan ibadah dalam pengertian luas. Ibadah khusus seperti Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji. Sedangkan ibadah dalam pengertian yang luas adalah pekerjaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan hukum syar'i, seperti tolong menolong, belajar dan mengajar, dan lain-lain.

Ulama Dayah memandang bahwa kepemimpinan dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu kategori kepemimpinan dalam wilayah Syar'i dan kepemimpinan dalam wilayah publik. Para Ulama tidak membolehkan secara mutlaq kepemimpinan perempuan dalam hal yang telah disyariatkan, seperti Imam Shalat dan Khatib Jumat.

Imam shalat disyaratkan adalah seorang laki-laki, berasarkan kesepakatan Jumhur Ulama bahwa tidak sah seorang perempuan menjadi Imam shalat. As-Syarkhasi, ulama Mazhab Hanafi menyebutkan dalam kitabnya, Al-Mabsuth bahwa wanita tidak pantas menjadi imam shalat laki-laki. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyebutkan bahwa mazhabnya adalah sebagaimana syafiiyah, Hanabilah, Hanafiyyah dan malikiyyah, yaitu seorang wanita tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki. Imam as-syafi'i mengatakan alam kitabnya *Al-Umm*, " tidak dibolehkan seorang wanita menjadi imam dalam keadaan apapun".[30] Ibnu al-Quddamah, pengikut mazhab Hanbali mengatakan bahwa tidaklah sah shalat makmun di belakang wanita.

Dalil yang digunakan oleh Jumhur adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Abdul Rozaq, yaitu:

أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه

"Akhirkanlah mereka (perempuan) dalam shaf, sebagaimana Allah mengakhirkan mereka".

Kemudian Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (رواه مسلم).

[30]Imam as-Syafie, *Al-Umm*, Vol.I, h. 164.

"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah paling awal, dan sejelek-jeleknya adalah shaf yang terakhir. Dan sebaik-baik shof perempuan adalah paling terakhir , sedang sejelek-jeleknya adalah yang paling awal." (HR Muslim).

Selnjutnya Hadist Riwayat Ibnu Majah, yaitu:

لا تؤمن امرأة رجلا

"Janganlah seorang perempuan menjadi Imam bagi laki-laki" (HR. Ibnu Majah)

Ketiga Hadist tersebut merupakan dalil-dalil Hadits yang digunakan para ulama tentang ketidak blehan seorang perempuan menjadi Imam shalat, akan tetapi segi periwayatan, Hadist-Hadist tersebut masih diperselisihkan kesahihannya. Walupun demikian, dalam sejarah umat Islam belum pernah didapatkan atau Rasulullah saw membolehkan seorang perempuan menjadi Imam shalat.

Demikian juga halnya, dengan boleh tidaknya seorang perempuan menjadi Khatib Jumat. Para Ulama sepakat bahwa hukumya adalah sama seperti hukum tidak dibolehkannya seorang perempuan menjadi Imam shalat. Sehingga shalat Jumat dengan Kahtib perempuan adalah tidak sah. Berbeda dengan ceramah, yang dikategorikan kepada hal bukan ibadah, sehingga hal tersebut dibolehkan bagi perempuan dengan syarat-syarat tertentu.

Oleh karena itu, Ulama Dayah yang merupakan pengikut mazhab Syafiiyyah mengharamkan seorang perempuan menjadi Imam shalat dan Khatib Jumat, dalam kondisi apapun. Berdasarkan dalil-dalil dari Jumhur ulama yang telah diuraikan di atas.

2. Memberikan celah (tidak membuka atau menutup)

Keikutsertaan perempuan dalam wilayah publik merupakan pilihan bagi perempuan sendiri, dengan kemampuan yang dimiliki, jasmani dan spiritual. Pada dasarnya Ulama Dayah tidak melarang perempuan untuk beraktifitas seperti halnya laki-laki di luar rumah, seperti menjadi Guru, Dokter, pengusaha, dan lain-lain. Terlebih lagi dengan telah berubahnya beberapa Dayah tradisional menjadi Dayah yang menganut sistem Modern. Beberapa Dayah telah membuka Sekolah Tinggi sebagai batu loncatan bagi santri untuk dapat berkiprah di dunia modern.

Dalam hal keikutsertaan perempuan dalam wilayah bukan ibadah dalam pengertian khusus, seperti apakah seorang perempuan menjadi pemimpian? Ulama Dayah memiliki pandangan yang khusus, yaitu memberikan celah. Makna memberikan celah ini adalah mereka pada dasarnya melarang atau tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Namun, apabila ada di antara perempuan yang mencalonkan diri dan dia memiliki kemampuan dan dijamin keagamaannya, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan, atau dibiarkan saja. Hal ini hampir sama ketika Syekh Abdur Rauf As-sinkili (Syiah Kuala), seorang Mufti pada Masa pemerintahan Aceh yang dipimpin oleh Sultanah Ratu Safiatuddin, beliau memilih diam demi kemaslahatan ummat, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah dikarenakan persoalan tersebut. Walaupun hal tersebut mendapat kecaman dari para ulama dari Mekkah bahwa menjadikan perempuan sebagai raja adalah tidak dibenarkan dalam Islam.

Banyak para calon legislatif di Aceh adalah perempuan, termasuk mereka yang mencalonkan diri sebagai Bupati, Wali kota dan Gubernur. Walaupun banyak di antara mereka yang masih gagal terpilih. Saat ini di Aceh hanya ada satu Wali Kota perempuan yaitu Dra. Illiza Sa'aduddin Jamal, menggantikan Ir. Mawardi Nurdin, M. Eng yang meninggal dunia. Sebelumnya beliau adalah Wakil Wali Kota Banda Aceh yang terpilih kembali kedua kalinya berpasangan dengan Ir. Mawardi Nurdin, M.Eng (alm).

Fenomena ini, bukan tidak diketahui oleh para Ulama Dayah, akan tetapi sikap mereka adalah memberi celah, karena Illiza dipandang sebagai perempuan yang punya fiqur membangun, tidak hanya fisik Kota Banda Aceh, akan tetapi telah terbukti keseriusannya dalam menegakkan syariat Islam di Banda Aceh sejak beliau menjadi walikota bersama Mawardi. Demikian halnya apabila ada perempuan yang memilki karakter membangun dan memiliki pengetahuan agama yang baik, mereka akan diberikan kesempatan oleh para Ulama dalam memimpin.

Tujuan para Ulama berdiri pada posisi memberi celah ini adalah untuk membendung munculnya perempuan-perempuan yang bernafsu ingin menjadi pemimpin, akan tetapi tidak memilki bekal yang cukup, baik dari segi kecakapn maupun pengetahuan agama.

D. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ulama Pesantren di Aceh memiliki dua pandangan dalam meninjau kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin. *Pertama*, mereka membedakan antara urusan Syariah dan muamalah. Dalam kaitannya dengan urusan syariah, para Ulama sepakat tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, seperti menjadi Imam shalat dan Khatib Jumat. Sedangkan dalam urusan muamalah, mereka membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, seperti menjadi Kepala sekolah, ketua PKK, ketua Koperasi dan lain-lain, hingga Jabatan legislatif dan eksekutif.

Kedua, Ulama Pesantren di Aceh berdiri pada posisi "memberi celah" bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Makna memberikan celah ini adalah mereka pada dasarnya melarang atau tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Namun, apabila ada diantara perempuan yang mencalonkan diri dan dia memiliki kemampuan dan dijamin keagamaannya, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan, atau dibiarkan saja, asalkan ia memiliki kecakapan dan berada pada jalan syariat Islam.

REFERENSI

Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Muashirah*, Al-Maktabah As-Syamilah.

Amirudin, Hasbi, (ed), *Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, Banda Aceh: Persatuan Dayah Inshafudin, 2010.

as-Syafie, Imam, *Al-Umm*, Vol.I.

Az-Zuhaihi, Wahbah, *Fihqul Islamiy wa Adillatuhu*, Bairut: Dar Fikr, 1984.

Baz, Abdullah bin Abdul Azin bin, *Majmuk Fatawa Ibn Baz*,

Hurgronje, Snouck, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jilid II (terjemahan), Jakarta: INIS, 1997.

Putri, Raihan, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Antara Konsep dan Realita*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press).

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, tt.

www. Fatihsyuhud.net, diakses pada tanggal 30 Maret 2014.

Ziemek, Manfed, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1983)